



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 15 NOVEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Habibie

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 15 November 2016 Pukul 11.12 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Meike Camaru
3. Supriyadi Adi
4. Dimas Pradana

B. Ahli dari Pemohon:

1. Eddy O.S. Hiariej
2. Mudzakkir

C. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus

D. Pihak Terkait:

1. Indrawan Hasan

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Veri Junaidi (Perludem)
2. Fadli Ramadhanil (Perludem dan ICW)
3. Ridwan Darmawan (BBHA PDI-P)
4. Azis Fahri Pasaribu (BBHA PDI-P)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. PEMOHON: HERU WIDODO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 hadir para kuasanya hukumnya, Yang Mulia. Saya Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada Meike Camaru. Di sebelah kanan ada Dimas Pradana dan Aan Sukirman. Kemudian mohon izin, Yang Mulia, Pemohon pada kesempatan ini menghadirkan dua ahli. Yang pertama, Prof. Eddy Hiariej dan yang satu lagi Dr. Mudzakkir. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Heru. Dari pemerintah, pemerintahnya banyak kok yang hadir satu? Silakan.

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir saya sendiri Hotman Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari Pihak Terkait I, Haji Indrawan Hasan?

6. PIHAK TERKAIT: INDRAWAN HASAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kedua, ICW, Perludem.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERI JUNAIDI (PERLUDEM)

Hadir, Yang Mulia. Saya Veri Juanidi dan rekan saya Fadli Ramadhanil. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait III dari Ibu Hanah ... Hasanah Fadel dan Tony S. Yunus?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda kita hari ini mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Sudah kita dengar satu ahli, ya, persidangan yang lalu.

12. PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini sekarang dua?

14. PEMOHON: HERU WIDODO

Dua.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih tetap mau lima atau sudah cukup ini?

16. PEMOHON: HERU WIDODO

Sudah cukup ini, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup ini, ya. Nanti kita giliran untuk pemerintah kalau ada, kemudian Pihak Terkait, baik. Sebelum memberikan keterangan ahli, saya mohon untuk bisa untuk maju ke depan, ini Yogya kosong ini,

enggak ada kuliah ini. UI dan UGM tidak ada kuliah hukum pidana hari ini karena ahlinya datang ke mari. Mohon perkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk ahli Pemohon mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Prof. Mudzakir dan Prof. Eddy Hiariej. Pemohon Pak Heru, siapa dulu yang akan kita dengar keterangannya?

21. PEMOHON: HERU WIDODO

Sesuai kesepakatan beliau berdua, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

23. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Wa alaikumsalam wr. wb.

25. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Shalom, om swastiastu, salam sejahtera dan selamat siang Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Izinkanlah Ahli memberikan pendapat hukum tentang permohonan pengujian materil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana pasal-pasal yang diuji bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan kasus di atas izinkanlah ahli memberikan beberapa pandangan dengan menggunakan interpretasi indoktriner, yaitu interpretasi yang menggunakan doktrin atau teori tertentu dalam menganalisis suatu ketentuan hukum. Sebagai berikut.

1. Dengan mengutip Heijder dalam *Kritieke Zones In De Strafrechtswetenschappen* yang menyatakan bahwa metodologi dari ilmu hukum modern harus memiliki perhatian yang besar untuk hal-hal yang nyata ada. Masih menurut Heijder bahwa salah satu fase pemikiran hukum pidana yang sangat fundamental adalah refleksi filsafati. Fase pemikiran ini menjadi penting dalam rangka penyusunan dan pembentukan suatu aturan hukum agar tidak menyimpang dari tujuan dan fungsi aturan hukum itu sendiri. Pembentukan suatu ketentuan pidana secara mutatis mutandis harus bersinergi dengan tujuan fungsi hukum pidana itu sendiri. Tujuan hukum pidana selain melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara, juga bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan. Sedangkan fungsi hukum pidana selain melindungi kepentingan hukum, juga memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.
2. Konsep perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana dapat dilihat secara *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan *in abstracto* mengandung makna bahwa substansi suatu kaidah hukum tidak memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum *in concreto* mengandung arti bahwa praktik penegakan hukum tidak memberikan perlindungan. Paling tidak, ada dua parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan

hukum in abstracto dikandung oleh suatu norma hukum? Pertama, apakah suatu norma menjamin kepastian hukum? Dan yang kedua, apakah suatu norma bersifat diskriminatif? Kedua parameter tersebut bersifat kumulatif. Artinya, jika salah satu saja parameter tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa norma hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara in abstracto.

3. Telah terjadi perubahan paradigma dalam hukum pidana modern. Pada awalnya, hukum pidana berorientasi pada keadilan retributif yang mana hukum pidana lebih berorientasi pada pembalasan dengan mengedepankan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau sarana balas dendam. Akan tetapi pada saat sekarang ini, paradigma hukum pidana modern berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Keadilan korektif berhubungan dengan sanksi atas kesalahan pelaku. Sedangkan keadilan rehabilitatif berkaitan dengan perbaikan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana. Sementara keadilan restoratif bertalian dengan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.
4. Dalam doktrin hukum pidana dikenal pembagian tindak pidana. Paling tidak ada 12 pembagian jenis tindak pidana, antara lain pembagian jenis tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tindak pidana yang demikian membawa beberapa konsekuensi, antara lain tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran.
5. Sifat pemidanaan terhadap seseorang terdakwa dapat dilihat dari pidana yang dijatuhkan. Apabila pidana yang dijatuhkan sama dengan tindak pidana yang dilakukan, berarti hakim mengutamakan keadilan retributif yang mana melihat hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Jika hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan, berarti hakim mengutamakan tujuan pidana sebagai efek jera. Akan tetapi, jika hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tindak pidana yang dilakukan, berarti hakim mengutamakan keadilan rehabilitatif dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku. Termasuk dalam penjatuhan pidana yang mengutamakan keadilan rehabilitatif adalah pidana percobaan.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan 5 doktrin yang Ahli kemukakan di atas, Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),

Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan argumentasi teoretik sebagai berikut.

1. Adanya frasa *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* menunjukkan pasal a quo bersifat diskriminatif karena menyamaratakan semua tindak pidana. Padahal secara doktrin, masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri. Demikian pula masing-masing tindak pidana memiliki tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berbeda-beda.
2. Penyamarataan semua tindak pidana sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal a quo yang membatasi seorang warga negara untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, serta calon bupati dan wakil bupati, tidak menjamin kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebab pelaku tindak pidana berupa kejahatan yang konsekuensi hukumnya lebih berat disamakan dengan pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang konsekuensi hukumnya jauh lebih ringan.
3. Ketentuan pasal-pasal a quo yang menyamaratakan semua tindak pidana bertentangan dengan prinsip keadilan khususnya jika dilihat dari gradasi suatu tindak pidana yang dilakukan. Contohnya, seorang pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan yang terencana atau dolus premeditatus dipersamakan dengan pelaku tindak pidana karena kealpaan sampai pada kealpaan yang paling ringan atau culpa levis.
4. Ketentuan pasal-pasal a quo terlihat jelas mengedepankan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam dengan menyamaratakan semua jenis tindak pidana sehingga seorang calon kepala daerah ataupun kepala daerah yang telah terpilih tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan akan kehilangan haknya untuk menduduki jabatan publik. Padahal hukum pidana modern yang lebih menjamin kepastian hukum, kesederajatan di hadapan hukum dan hak asasi manusia sudah berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
5. Ketentuan pasal-pasal a quo yang khususnya berkaitan dengan status terdakwa atau terpidana tanpa ada perbedaan jenis tindak pidana yang dilakukan atau pidana yang dijatuhkan, juga bersifat diskriminatif karena menyamaratakan semua terdakwa dan terpidana. Sebagai misal, seorang terpidana yang dijatuhkan hukuman percobaan berarti pengadilan mengutamakan fungsi rehabilitatif dengan melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, motivasi terpidana melakukan perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ini tidak dapat

disamaratakan dengan seorang terpidana yang dijatuhi hukuman penjara dan harus dijalaninya.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan berbagai uraian di atas, adapun kesimpulan dari pendapat Ahli bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) kecuali dimaknai bahwa terhadap tindak pidana tersebut ada perbedaan mengenai ancaman pidana yang dicantumkan termasuk juga hukum pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang diancam lima tahun penjara atau lebih. Demikian kurang dan lebihnya, Ahli mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Shalom. Om shanti shanti om.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Ahli, Prof. Eddy, silakan duduk. Berikutnya, Prof. Mudzakkir, silakan, waktunya sama.

27. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ahli ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), kemudian Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Inti pokok dari Ahli sampaikan yang terkait dengan Pasal ayat (2) terlebih dahulu, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai masalah syarat calon kepala daerah. Sebelumnya Ahli sampaikan bahwa ini sama pasalnya, huruf g-nya sama ini, Ahli pernah tampil di Mahkamah Konstitusi ini menguji syarat yang sama, begitu ya. Kalau tidak salah, Ahli itu sudah yang keempat atau kelima kalinya terhadap norma yang sama, mungkin undang-undangnya sudah berganti, pasalnya sudah berganti, tapi normanya sama, mengenai status terpidana atau mantan terpidana. Jadi, hari ini hari ... kalau enggak salah empat kali Ahli sampaikan.

Mungkin saya ingin sampaikan dulu historisnya yang kali yang pertama itu lahirlah satu norma baru yang disebut sebagai norma yang syarat, yang sama masalah terpidana ditambahkan, yakni adalah selain kejahatan politik dan kejahatan karena kealpaan atau perbuatan karena

kealpaan. Kemudian diuji kembali. Munculah itu istilah yang kedua karena normanya diganti dengan ancaman pidana lima tahun, maka lahirlah istilah masa tenggunya adalah lima tahun.

Kemudian, yang berikutnya itu isinya penerapan pasal itu terhadap seorang terpidana di daerah Sumatra pada saat itu. Dia terpilih sebagai kepala daerah, bupati dan itu mengalami proses dua kali putaran. Dan putaran yang kedua itu adalah dengan pihak lawan, promosi pihak lawan adalah menjatuhkan pihak lawan yang mantan terpidana ini dengan tema pada saat itu adalah kampanyenya adalah mempromosikan bahwa dia adalah seorang mantan terpidana.

Tapi karena dipromosikan mantan terpidana, akhirnya putaran kedua dipilih, dan suara yang signifikan, dan menjadi pemenang. Tapi maju di Mahkamah Konstitusi dan meminta bantuan Ahli dari saya pada saat itu. Jadi, menurut Ahli pada saat itu bahwa itu tidak menjadi masalah karena pihak lawan sudah mengerti bahwa dia adalah mantan terpidana.

Dan yang kedua, pihak lawan ini telah mempromosikan gencar sekali bahwa dia adalah mantan terpidana. Tetapi oleh masyarakat dianggap dia orang baik dan lebih baik daripada pihak lawan yang bersangkutan. Istilah bahasanya diterzalimi dengan ucapan-ucapan tentang ... hal yang terkait dengan mantan terpidana, malah justru sebaliknya terpilih. Tapi, logika yang Ahli sampaikan ternyata tidak diterima oleh Mahkamah. Tetap bahwa itu dinyatakan dibatalkan. Maka, lahirlah istilah yang dalam berikut ini, bagi mantan terpidana di sini dikatakan, mungkin saya bacakan yang huruf g, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Ini berarti sama seperti yang sebelum terhadap pengujian di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia di sini.

Yang kedua. "Atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Ini kata-kata *jujur* dan sebagainya, ini muncullah istilah yang dari putusan pengadilan itu, sehingga terlahirlah norma yang seperti ini. Menang tapi dikalahkan di Mahkamah Konstitusi karena dia tidak mengakui sendiri secara jujur walaupun masyarakat sudah mengerti bahwa dia adalah mantan terpidana dan terpidananya pun zaman dia mahasiswa karena berkelahi, dan pihak lawan adalah meninggal dunia. Tetapi, 23 tahun kemudian tetap juga dinyatakan bahwa dia adalah mantan terpidana. Akhirnya lahir batasan lima tahun dan sebagainya, dan sebagainya itu.

Ahli ingin sampaikan dalam hubungan dengan ini bagaimana norma yang dimuat di dalam huruf g ini. Pertama, Ahli ingin terangkan atau jelaskan sesuai dengan keahlian Ahli yang terkait dengan ini. Pertama, mengenai yang terkait normanya di dalam huruf g. Menurut Ahli, norma ini ada dua, ya. Normanya adalah ada dua, ya.

Jadi, normanya ini terdapat dua syarat pokok dan satunya adalah pengecualian. Yang ingin Ahli sampaikan yang pertama adalah yang pokok ini, yang norma yang pokok itu adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, ya.

Ini yang pokok sebagai dasar pengujian materiil menurut Ahli dalam konteks ini normanya adalah ini. Sedangkan *atau*-nya itu adalah sebagai pengecualian. Mereka boleh mencalonkan bagi mantan terpidana telah terbuka secara jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, ya. Jadi, ada kontra sedikit.

Yang tidak boleh, kecuali mengemukakan kepada publik, gitu ya. Seandainya sudah terbitakan secara publik, itu pun belum bisa diterima. Di sini harus dikatakan secara terbuka dan jujur. Dia sendiri harus menyampaikan kepada publik, walaupun publik sudah mengerti sekalipun, ya.

Maka Ahli sampaikan bahwa historis dari pasal ini, historis pasal ini, pertama adalah tidak pernah dipidana, ini prinsip normanya. Berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kewenangan hukum tetap. Ini dulu pernah muncullah syarat yang seperti ini, diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Lahirlah putusan berikutnya, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kewenangan hukum tetap, kecuali kejahatan politik dan kealpaan.

Dengan rumusan seperti ini lahirlah, maka Bapak Ketua MPR pada saat itu adalah A. M. Fatwa jadilah Ketua MPR. Karena apa? Karena beliau kejahatan politik dan kemudian dia bisa menjadi ketua MPR. Dan kejahatan kealpaan ini cukup banyak anggota MPR atau anggota DPR ini yang pernah mengalami atau diadili karena kealpaan dan diputus berdasarkan putusan hukum yang tetap. Umumnya adalah karena lalu lintas jalan raya atau kecelakaan lalu lintas.

Berikutnya adalah tidak pernah dipidana yang berikutnya adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena dila ... karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Ini reasoning-nya agak bisa diterima karena pembatasan-pembatasan tertentu yang dalam rangka itu apakah layak orang itu ... apa namanya ... orang itu untuk sementara di-cancel atau haknya itu dirampa ... haknya di ... hak untuk mencalonkan itu ditunda. Pada saat itu dikatakan selewat waktu lima tahun. Jadi, masa tunggu lima tahun. Jadi, ancaman lima tahun, masa tunggu lima tahun. Seandainya dijatuhi pidana setahun, ancaman pida ... ancaman masa tunggu juga lima tahun.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Bahwa mengapa lima tahun reasoning-nya itu? Ini mengutip dari Pasal 38 KUHP. Di dalam KUHP itu masa tunggu itu atau pencabutan hak itu minimum dua tahun, maksimum lima tahun, ya. Jadi, akhirnya diambilah ancar-ancar

maksimumnya lima tahun. Ini menjadi ketidakadilan pula karena apa? Karena orang bisa dipidana rendah misalnya 1 tahun masa tunggunya juga 5 tahun yang 5 tahun masa tunggunya 5 tahun, andai kata dijatuhi pidana yang berat, itu pun juga 5 tahun. Jadi tidak menyamaratakan, tapi karena variabel penjaranya itu berbeda, ini menjadi tidak adil juga pada saat itu. Jadi masa tunggu 5 tahun yang menjadi masalah.

Berikutnya yang sekarang ini, yang lahir, yang norma sekarang adalah putusan pengadilan telah memiliki kekuatan berdasar telah ... pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali (suara tidak terdengar jelas) terpidana, mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Majelis Hakim yang saya muliakan, rumusan yang terakhir ini, yang sekarang sedang dimohonkan uji materi ini, jelas ini bertentangan dengan norma putusan MK sebelumnya. Kalau MK konsisten dari putusan yang sebelumnya telah membatasi, membatasi, berarti ini dihapus semuanya. Tinggal satu-satunya adalah pengakuan secara publik.

Jadi kalau hari ini keluar dari penjara, sudah selesai menjalani hukuman, kemudian kepada publik dia mengatakan bahwa dia adalah mantan terpidana dan pengakuan secara jujur, besoknya sudah mencalonkan diri, boleh mencalonkan diri, gitu ya. Jadi tidak ada lagi masa tunggu, gitu ya.

Jadi ini juga ... bagus juga. Ini mestinya harus ada pengecualian juga, bagaimana kalau dia dinyatakan bahwa tidak boleh ada pidana tambahan yang intinya dia tidak boleh mencalonkan diri dalam satu pemilihan? Misalnya 5 tahun, ini mestinya harus pengecualian juga karena di sini seolah-olah menutup kemungkinan hal yang seperti itu karena saya melihat ada seseorang yang dirampas atau sebut saja dijatuhi pidana tambahan yang masa tunggunya atau masa pidana tambahan itu ternyata lebih dari 5 tahun. Saya tidak tahu itu, Mahkamah Agung itu, tiba-tiba terlalu jauh sekali, tapi dasar hukumnya cuma 5 tahun. Selebihnya itu menurut Ahli, ya, harus diakui dia hanya 5 tahun.

Jadi di sini dikatakan Mahkamah, kalau kita runtutkan, kecuali kejahatan politik yang kesalahannya dalam bentuk kealpaan. Mestinya, ini penting juga karena apa? Karena kejahatan politik kealpaan semuanya terhapus dengan rumusan pasal ini, gitu ya.

Yang kedua adalah tindak pidana dilanggar itu ancaman pidana 5 tahun penjara yang tadi Prof. Eddy sudah sampaikan, yang menurut Ahli sama idenya bahwa kalau itu kejahatan tanpa menyebutkan kejahatan tertentu atau ancaman tertentu itu menjadi tidak adil, tidak adilnya karena apa? Kejahatan yang sebut saja dianggap extra ordinary crimes atau kejahatan yang luar biasa itu statusnya sama dengan pelanggaran-pelanggaran kecil atau mungkin tindak pidana yang biasa atau ringan,

gitu karena semuanya dikenakan sanksi pidana tanpa ada rambu-rambu apa pun.

Nah, ini menjadi tidak adil karena apa? Karena dalam satu kejahatan itu kalau dalam hukum pidana prinsipnya pencabutan hak itu harus relevan dengan perbuatannya, ya. Kami pernah memberi advokasi kepada seseorang bankir, ya, dia adalah ternyata melakukan manipulasi terhadap data perbankan yang dianggap dia sudah dijatuhi pidana karena tindak pidana perbankan maka mestinya sanksinya adalah yang terkait dengan status mereka dalam perbankan karena kejahatan profesional, begitu, tapi kalau di sini ternyata tidak.

Ini yang menjadi masalah hukum di kemudian hari adalah kejahatan-kejahatan terhadap negara. Sebut saja makar misalnya begitu. Habis makar mereka minta maaf, nyalon lagi. Ini yang menjadi masalah berikutnya. Atau kejahatan yang extraordinary crimes, ya, terorisme atau mungkin juga kejahatan-kejahatan korupsi. Misalnya dengan korupsi yang besar begitu, atau mega corruption misalnya begitu, cukup dia setelah selesai menjadi pidana minta maaf sudah selesai, gitu.

Jadi, ini yang patut harus dipertimbangkan dalam konteks ini bahwa apakah perubahan yang dari awal hingga ujung, akhir, pada undang-undang yang ada sekarang ini sudah tepat atau belum, ya? Kalau itu ... kalau menurut penilaian Ahli, ya, seharusnya ini harus ada runtutan norma ... yang reasoning norma putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan itu.

Jadi yang tepat menurut Ahli adalah mestinya harus ada tindak pidana yang dilanggar itu ancamannya minim 5 tahun, atau 5 tahun, atau lebih, begitu, sehingga konstruksinya bahwa kalau 5 tahun atau lebih itu berarti 5 tahun itu dianggap sebagai standar kejahatan yang biasa dan yang bersangkutan itu bisa ditahan. Sedangkan 5 tahun ke bawah berarti yang bersangkutan itu tidak bisa ditahan. Kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditahan harus dianggap sebagai suatu kejahatan yang ringan, gitu.

Yang terkait dengan lewat waktu masa tunggu setelah menjalani pidana penjara. Mestinya ini tetap juga harus ada. Itu nanti sebagai alternatif dari pidana ... pengakuan secara jujur dan terbuka itu. Jadi, kalau itu ... kalau misalnya ini tidak ada waktu masa tunggu yang seperti Ahli jelaskan tadi, jadi mestinya harus dibatasi, dibatasi bahwa kejahatan-kejahatan yang mengancam negara, masa harus setelah selesai begitu saja bisa menjadi ... apa ... menjadi kepala daerah, taruhlah misalnya begitu. Padahal dia adalah kejahatan makar wilayah, ya, atau makar ideologi negara, gitu.

Terus kemudian jadi pimpinan gubernur, misalnya begitu. Makar wilayah, tapi jadi gubernur, mencalonkan diri jadi gubernur. Itu reasoning-nya menurut Ahli kurang tepat. Harus ada susunan legal argumen yang lebih tepat lagi.

Berikutnya Ahli sampaikan yang terkait dengan ... terkait dengan norma yang bersangkutan. Jadi dari analisis hukum, hubungannya dengan hukum pemilu ya ... oh, sori. Hubungannya dengan hukum pemilu, menurut Ahli, syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ini berarti syarat ini kembali kepada rumusan norma hukum yang lama. Sebelum ada pengujian pertama di Mahkamah Konstitusi ini yang sudah dinyatakan bersyarat, yakni kecuali atau tidak termasuk kejahatan politik dan kealpaan.

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih, gitu. Berarti ini tidak sinkron dengan putusan-putusan yang sebelumnya.

Pengecualian. Kalau sekarang berlaku bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kalau yang berlaku sebelumnya adalah masa tenggunya adalah 5 tahun ya. Jadi ini agak sedikit berbeda, walaupun masa berlaku sekarang positif juga dalam satu konteks ini, tapi rambu-rambunya mestinya harus ada, gitu. Kalau menurut Ahli ya mestinya 2 hal di sini. Yang pertama adalah masa tunggu 5 tahun atau dia membuat pernyataan kepada publik. Ya atau terbuka secara jujur mengemukakan kepada publik.

Jadi mestinya harus ada alternatif dan yang kedua adalah sifat jahatnya perbuatan tadi sudah masuk di dalamnya. Sehingga dengan demikian, norma yang dilanggar itu menjadi, rumusannya atau seharusnya, menurut pendapat Ahli yang seharusnya adalah ... oh, sori, yang seharusnya adalah norma hukum pidana yang dilanggar. Tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih yang bukan kejahatan politik atau karena kealpaan.

Ini menurut Ahli harus dimasukkan di sini karena kalau sudah kejahatan politik, berarti tidak harus ada dia di bawahnya syarat yang kedua ini. Masa tenggunya setelah menjalani pidana adalah 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Atau secara terbuka, jujur, mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Sehingga dengan demikian, dari susunan-susunan norma yang diatur ini menjadi tampak jelas bahwa konsistensi dari norma yang hendak di ... norma yang hendak ditegakkan melalui syarat ini menjadi jelas ya. Terutama terkait dengan pengujian-pengujian yang sekarang menurut Ahli adalah pengujian yang keempat, normanya. Dan kelima, kalau yang terkait dengan penerapannya.

Majelis Hakim yang saya muliakan, untuk terkait dengan masalah-masalah yang terkait mantan terpidana, sebaiknya harus mempertimbangkan ketentuan undang-undang tentang penjara atau pemasyarakatan.

Saya ingin sampaikan Pasal 2 dan Pasal 3 ini mohon dipertimbangkan bahwa pemasyarakatan tadi sudah disampaikan Pak Edi juga bahwa intinya pemasyarakatan dan pidana penjara bukanlah balas dendam. Dan pemasyarakatan bukan kelanjutan daripada balas dendam. Pemasyarakatan adalah suatu sistem sendiri yang di luar daripada sistem peradilan pidana, tetapi dia punya tujuan sendiri.

Nah, antara lain, Pasal 2 dikatakan, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam bentuk ... dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana. Sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

Dikatakan di sini adalah berperan aktif, dapat aktif berperan dalam pembangunannya. Salah satu pembangunannya itu adalah harus jadi pimpinan kepala daerah. Ya, jadi kalau ini di-cut berarti ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan (suara tidak terdengar jelas) menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Kalau bicaranya orang pidana, kita tidak boleh, namanya adalah membalas dalam satu konteks ini termasuk mantan terpidana. Dan mantan terpidana harus dihargai, mereka sudah menjalani hukuman. Yang harus tidak dihargai adalah orang yang berbuat kejahatan, tapi belum dihukum, gitu ya. Tapi ini sudah dihukum dan sudah menebus dosanya atau sebut saja sudah masuk menebus dosanya melalui putusan pengadilan.

Oleh sebab itu, kalau kita menurut pandang hukum pidana, bagaimana orang itu dapat di ... sebut saja dikurangi hak hukumnya, menurut hukum pidana, seorang itu bisa ... menurut hukum pidana, sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana dia harus pulih kembali dalam satu konteks ini. Dan dia mempunyai wewenang hak penuh untuk berpartisipasi prinsip dalam hukum pidana.

Menurut hukum pidana, mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tapi prinsipnya, kalau misalnya ada putusan-putusan yang tadi disebutkan bahwa kalau misalnya harus ada pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, hak milih, atau hak dipilih yang seharusnya juga mengacu kepada Pasal 38 dan di dalam hukum pidana prinsipnya harus selektif karena ini berbeda dengan pandangan umum.

Sejak masyarakat menilai yang telah menjadi orang yang baik, berkelakuan baik, dan diterima oleh masyarakat umum, dan menjadi warga biasa atau warga masyarakat atau biasa, dan bergabung dalam kehidupan masyarakat.

Menurut umum, bukti bahwa mereka menjadi orang yang baik kembali jika mencalonkan suatu jabatan memerlukan pemilihan yang bersangkutan bisa dipilih kembali atau terpilih kembali.

Selanjutnya adalah saya ingin ... Ahli sampaikan mengenai pencabutan hak terpidana. Jadi, terkait dengan masalah pencabutan hak terpidana, ya, kalau tadi ada gambar di situ dikatakan bahwa tentang masalah pemilihan. Kan pemilih itu masyarakat, kecuali syarat-syarat yang tidak dipilih. Pencabutan hak terpidana, ini menurut hukum pidana adalah pencabutan hak sebagai jenis pidana tambahan, dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana. Jenis hak yang dicabut dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, sesuai dengan tindak pidana, dan relevan dengan pekerjaan terpidana. Dalam waktu tertentu, minimum dua tahun dan maksimum lima tahun. Tidak boleh ada pencabutan hak terpidana secara permanen. Ahli sampaikan bahwa kalau itu masuk di dalam hukum administrasi, berarti dia adalah pencabutan hak secara permanen, ya.

Ahli sampaikan mengenai masalah pencabutan hak diatur Pasal 38, tidak perlu Ahli sampaikan. Tapi yang Ahli sampaikan dalam konteks ini hubungan pencabutan hak dengan tindak pidana dan masalah status mereka sebagai terpidana. Ini yang sering sekali dalam hal administrasi, kadang-kadang, tidak memenuhi syarat-syarat keadilan di dalam hukum pidana.

Jadi, untuk mencabut hak itu dipertimbangkan. Pertama adalah pelaku atau terpidana dalam konteks ini. Pekerjaannya apa? Profesinya sebagai apa?

Yang kedua adalah tindak pidana yang dilanggar, ringan, biasa, berat, yang tadi sudah disampaikan. Kalau diberi standar rata-rata itu lima tahun, itu logikanya bisa diterima. Karena lima tahun tadi termasuk kejahatan yang biasa, sehingga tambahan perampasan hak itu menjadi relevan kalau hubungannya dengan pekerjaan atau profesi terpidana.

Pidana tambahan pencabutan hak dengan putusan hakim minimum dua tahun dan maksimal lima tahun jenis tertentu. Maka di dalam pencabutan hak, tetap menghargai hak konstitusional terpidana, tidak bersifat permanen, ya.

Itu yang pertama Ahli sampaikan, sehingga Ahli sependapat dengan permohonan dari Pemohon yang intinya dikatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dikatakan, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimum lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Atau bagi mantan terpidana, ini Ahli tambahkan sesuai dengan konsistensi dari norma yang sebelumnya, bagi mantan terpidana telah lima tahun selesai menjalani pidana penjara atau telah secara terbuka. Dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

mantan terpidana. Jadi, *lima tahun* ini, *atau*. Sehingga dengan demikian, ada prasyarat yang di atas itu harus diancam dengan lima tahun.

Sedangkan yang kedua, Ahli ingin sampaikan secara ringkas tentang masalah permohonan yang kedua, terkait dengan penetapan terdakwa atau terpidana pada sebelum pelantikan. Jadi, Ahli sampaikan bahwa sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan dinyatakan sebagai pemenang ... dinyatakan sebagai pemenang dalam satu pemilihan, ditetapkan sebagai terdakwa hingga saat pelantikan, menurut norma yang ada, tetap dilantik sebagai gubernur atau yang lainnya. Kemudian, diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kemudian yang ... yang ke delapan, itu menjadi terpidana. Kalau diberhentikan tetap dilantik dan diberhentikan sebagai bupati/walikota, dan/atau wakil bupati/walikota, dan seterusnya.

Ahli jelaskan dalam konteks ini. Sejak ditetapkan calon sampai dengan dinyatakan pemenang, itu adalah termasuk yang disebut sebagai rezim ... rezim pemilihan umum, ya. Itu dalam gambar Ahli jelaskan, ya.

Nah, ini. Jadi, ketentuan hukum yang mengatur tentang ... apa namanya ... calon-calon tadi, menurut Ahli ini pernah terjadi kasus yang mirip sama dengan yang ada di dalam norma itu. Maka, masalah itu ranah dari istilah bahasa kami ... bahasa Ahli adalah rezim hukum pemilu, maka rezim hukum pemilu itu sejak terdaftar sebagai calon, dinyatakan sah sebagai calon, sampai dengan dilantiknya sebagai kepala daerah.

Jadi, semestinya kalau itu masuk dalam Undang-Undang Pemilu, itu sejak terdaftar sampai dilantiknya kepala daerah. Kalau masuk hukum perda ... sori, hukum pemda, maka sejak diangkat menjadi kepala daerah sampai dengan habis masa periodenya.

Nah, atas dasar itu, maka Ahli sampaikan bahwa kalau di dalam hukum pidana, tersangka, terdakwa, terpidana itu terkait dengan syarat-syarat, maka semestinya harus diperhatikan dalam konteks ini. Nah, apa efek yang dalam hubungannya dengan ini? Maka kalau status calon gubernur itu jadi tersangka/terdakwa, mestinya pada saat itu sudah menjadi terdakwa, calon itu menjadi tidak ... atau tidak membatalkan ... tidak membatalkan status sebagai calon. Jika menang, tetap dilantik, dan seterusnya, itu norma yang telah ada, ya. Itu kalau ... yang ada (suara tidak terdengar jelas). Terpidananya juga sama, memiliki kekuatan hukum, dan seterusnya, tetap juga dilantik.

Seharusnya menurut Ahli adalah kalau itu yang terjadi itu seharusnya tidak dilantik menjadi ... maaf, ini kesimpulannya ada bagian yang lain. Seharusnya ya, analisis hukum dalam ... berdasarkan hukum pemilu dan ini memang benar-benar telah terjadi dan Ahli terlibat dalam proses ini ... apa namanya ... proses ini, tapi tidak sampai di Mahkamah Konstitusi. Analisis ... sori, tadi belum ... jadi analisis hukum pemilu menurut Ahli seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai

calon kepala daerah dan dinyatakan didiskualifikasi calon kepala daerah karena di tengah jalan menjadi tidak memenuhi syarat, ya. Ini menurut Ahli demikian sehingga agak pas kalau ini dihubungkan dengan usulan tadi Ahli sampaikan Pasal 7 ayat (2) huruf g sesuai dengan pendapat Ahli yang sampaikan.

Jadi, bukan dilantik karena ketika orang itu dilantik sebagai terdakwa ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya, gitu ya. Karena dianggap kalau sudah terdakwa dan sebagainya itu mereka tidak bisa ... apa ... status mereka berbeda dan kalau itu terpidana sama juga gitu, berarti dia harus diberhentikan, gitu ya. Jadi, artinya sama dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon.

Nah, itu kalau dilantik, ini preseden yang kurang baik. Karena apa? Karena kalau dilantik sebagai kepala daerah karena dia sebagai pemenang, berarti pas pelantikan status mereka terpidana pada saat yang bersangkutan, pada saat yang bersamaan, itu sehingga sudah melanggar hukum karena orang terpidana belum memenuhi syarat-syarat yang lain tadi belum menjalani pidana atau belum memenuhi syarat-syarat yang lain tadi itu statusnya masih seperti itu, tapi balik lagi pidana itu harus usulan tadi yang Ahli sampaikan.

Pasangan calon salah satu yang didiskualifikasi berarti calon tinggal satu juga dinyatakan diskualifikasi karena calonnya cuma satu, tidak memenuhi syarat lagi Pasal 7, ya. Jadi ini pernah kasus di Kalimantan yang terkait dengan seperti ini, tapi ternyata kurang tahu persis ujungnya itu kenapa mereka kemudian tetap juga dilantik, akhirnya dioper itu kepada seperti yang ada norma yang ada di sini ini, sehingga wakil yang naik itu, gitu ya. Tapi kalau menurut Ahli, pada saat dia ... pada saat dinyatakan pemenang, itu kemudian dilantikkan statusnya menjadi berbeda.

Nah, atas dasar penjelasan Ahli tersebut, ya, menurut Ahli dalam menetapkan norma hukum memuat syarat menduduki jabatan kepala daerah wajib mempertimbangkan hak-hak konstitusional warga. Syarat tidak pernah dipidana tidak sesuai dengan undang-undang lain, Undang-Undang Pemasarakatan juga, yang mengatur hak terpidana setelah selesai menjalani pidana penjara. Pencabutan hak dalam hukum pidana dilakukan melalui pengadilan paling singkat 2 tahun, paling lama 5 tahun yang dibatasi jenis hak tertentu. Pencabutan hak dalam hukum administrasi harus memperhatikan norma dalam hukum pidana dan hak konstitusional warga yang dia tidak bisa permanen.

Dalam menentukan syarat calon kepala daerah harus tetap mempertimbangkan hasil pengujian norma hukum yang telah dimohonkan uji materiil dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Demikian, pendapat Ahli sampaikan yang terkait dengan 2 norma yang dimohonkan uji materiil, mudah-mudahan ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Mudzakkir, saya persilakan untuk duduk kembali. Dari Pemohon masih ada yang dimintakan penjelasan lebih lanjut?

29. PEMOHON: HERU WIDODO

Ada 2 pertanyaan, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan. Dikumpulkan dulu Prof. Eddy Hiariej dan Prof. Mudzakkir.

31. PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami perdalam kepada kedua Ahli langsung, ya karena ini sama-sama Ahli hukum pidana. Pertama, berkaitan tadi sudah dijelaskan bahwa oleh kedua Ahli tentang terpidana itu syaratnya sebaiknya 5 tahun, Yang Mulia. Kemudian bagaimana jika dalam kondisi seseorang itu sedang menjalani pidana? Tentunya yang prinsipnya itu tidak boleh, tapi bagaimana dengan status seseorang yang tidak menjalani badan, misalnya percobaan, gitu kan, apakah termasuk orang yang berstatus terpidana, sedang menjalani pidana, atau tidak menjalani pidana? Gitu. Karena dengan kondisi yang seperti itu. Kaitannya dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 163 ayat (7) dan (8), ini dalam perkembangannya juga perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 163 ayat (7) dan (8) juga Pasal 164. Tindakan lapor-melapor berjalan di dalam proses pemilihan, saat ini Pemohon Prinsipal dalam proses dilaporkan oleh salah satu pasangan calon yang adalah ayah dari Pihak Terkait Pak Indrawanto Hasan hanya karena ada upload di grup whatsapp yang salah tafsir, sehingga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya ... Polda Gorontalo, mohon maaf.

Nah, dalam kaitan ini kami ingin meminta pendapat kedua Ahli dalam perspektif penegakkan hukum yang boleh dikatakan saat ini masih cenderung diskriminatif. Menurut Ahli itu bagaimana? Itu saja dua, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah? Silakan.

33. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

35. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih. Yang terhormat Ahli Prof. Eddy dan Dr. Mudzakkir. Ini terkait kepada apa yang di ... dari Prof. Eddy, ya. Di halaman 3 angka ... halaman 3 tadi mengatakan bahwa suatu norma dua syaratnya, norma menjamin kepastian hukum dan norma bersifat tidak diskriminatif ya. Kemudian di halaman 4, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menunjukkan pasal a quo bersifat diskriminatif karena menyamaratakan, dia diskriminatif karena menyamaratakan. Kemudian juga di angka 5-nya juga demikian. Jenis tindak pidana (suara tidak terdengar jelas) juga bersifat diskriminatif karena menyamaratakan semua terdakwa dan terpidana.

Dalam beberapa referensi teoritis yang kita baca, diskriminatif muncul karena adanya perbedaan. Tapi kemudian di ruang Mahkamah yang mulia ini muncul ini sebuah pernyataan ini. Bahwa diskriminatif muncul karena menyamaratakan, ya.

Jadi bagaimana jika dalam fakta keseharian kita terdapat banyak perbedaan status. Pegawai negeri berbeda dengan pegawai bank, dosen berbeda dengan ini. Sehingga bagaimana Ahli melihat kapan kunci diskriminatif? Kapan muncul adanya perbedaan di antara kita sehingga tidak harus menyamaratakan? Sehingga ketika ada terdakwa kemudian ada terpidana disamaratakan, bagaimana kajian-kajian teoritis kita di ruang-ruang kelas karena ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di ruang kelas kepada mahasiswa untuk menyatakan bahwa ini diskriminasi? Bahwa ada hal-hal yang selama ini kita pahami diskriminasi terkait kepada suku, agama, ras, antargolongan. Kemudian kita menteorikan antara terdakwa dan terpidana menjadi sesuatu yang diskriminasi. Itu satu hal.

Kemudian hal yang kedua adalah terpidana ... eh, kemudian kepastian hukum, dan kita kaitkan kepada pasal-pasal yang diuji. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati (suara tidak terdengar jelas) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dari mana pasal ini mencerminkan adanya ketidakpastian? Ketika mahasiswa-mahasiswa semester 1 sampai semester 5 ingin memberikan kepastian hukum bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang tidak pernah sebagai terpidana merasa ini sangat jelas

dalam pandangan kami sehingga pertanyaannya adalah dari pasal-pasal ini, kata-kata mana yang bisa dimaknai mencerminkan ketidakpastian hukum? Bahkan tentu kita paham dalam ruang-ruang kelas selalu perdebatan kepastian hukum ini, tidak ada kepastian hukum, yang ada kepastian undang-undang. Bahkan lebih lanjut lagi tidak ada kepastian undang-undang, yang ada adalah kepastian putusan Majelis sehingga bagaimana ini Ahli bisa menguraikan tiga konsep itu? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Terkait, H. Indrawan, ada? Cukup, ya. Dari ICW? Silakan.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERI JUNAIDI (ICW)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada satu pertanyaan saja untuk 2 orang ahli. Bahwa di Pasal 7 ayat (2) huruf g itu menyatakan tidak pernah sebagai terpidana atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini. Apakah terpidana karena kealpaan dan juga yang sedang ... yang bebas bersyarat itu menurut ahli statusnya sebagai terpidana atau mantan terpidana. Nah, pertanyaannya itu saja, Ahli.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih Pak ... ICW, ICW. Dari Pak ... Bu Hana ada? Cukup?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu saja pertanyaan untuk sekaligus dua ahli, terutama terkait pernyataan Pak Dr. Mudzakkir itu tadi ya soal ... bahwa ada dua ... aturan pokok dalam pasal 7 huruf g itu, ya. Pertama tidak pernah dipidana dan/atau mantan terpidana, pokok dan pengecualian.

Nah, justru saya ingin memperdalam pada Ahli, apakah justru dengan ketentuan atau itu atau dalam istilah Pak Mudzakkir adalah pengecualian, justru adalah memang ada penyamarataan terkait soal tindak pidananya meski harus diingat juga di dalam PKPU dan lain sebagainya itu diatur lagi ya, soal kealpaan ringan, kemudian soal ... apa ... lainnya itu dan artinya memang ada penyamarataan, tetapi kemudian ketika terpidana itu memilih untuk langsung menyatakan secara jujur dan terbuka, ketentuan itu kemudian tidak lagi menjadi bermakna untuk

si terpidana, gitu ya. Ini yang saya kira mungkin perlu untuk diperdalam oleh kedua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, kemudian nanti Yang Mulia Pak Palguna. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Kepada Para Ahli, Pak Eddy dan Pak Mudzakir, memang sebenarnya yang sangat mendasar persoalan ini muncul karena persoalan ada Pemohon yang dijatuhi pidana dengan pidana bersyarat, percobaan itu. Kalau saya lebih senang menggunakan istilah bersyarat yang diatur dalam Pasal 14A KUHP.

Sebenarnya kan begini, Pak Eddy dan Pak Mudzakir, satu hal yang saya tanyakan. Bahwa kalau kita cermati dalam putusan atau amar hakim pengadilan yang menjatuhkan hukuman bersyarat itu kan seperti ini kira-kiranya. Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap ... menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara misalnya 1 tahun.

Nah, diktum yang ketiga ini yang mesti dicermati Pak Eddy dan Pak Mudzakkir.

Diktum ketiga. Menetapkan bahwa masa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa di dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, kecuali dalam masa percobaan misalnya 2 tahun atau 1 tahun 6 bulan, percobaan kan maksimalnya 2 tahun. Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Nah, pertanyaan saya untuk kedua Ahli, bisa juga dua Ahli duduk bersamaan tapi pendapatnya berbeda ini. Saya juga akan menguji bagaimana dengan pendapat ahli sebelumnya itu.

Begini, Pak Eddy dan Pak Mudzakir. Di titik mana sebenarnya seseorang dalam konteks dijatuhi pidana bersyarat itu sudah menjalani pidana, sedang menjalani pidana, atau sudah menjalani pidana? Karena kalau kita memaknai momenklatur bersyarat itu, bersyarat itu mestinya tindak pidana itu baru akan dijalani ketika persyaratan itu tidak dipenuhi, kan begitu. Jadi selama masih percobaan yang saya contohkan tadi, 1 tahun 6 bulan atau 2 tahun tadi, belum berlaku bagi seorang terpidana di dalam menjalani pidana, kecuali syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, baru dia ... tapi bisa juga Ahli-Ahli berbeda pendapat dalam hal ini.

Saya minta ketegasan kedua Ahli ini, apakah terhadap Pemohon ini kemudian sedang, sudah, atau belum menjalani pidana itu?

Kemudian pertanyaan saya yang kedua untuk Pak ... terutama untuk Pak ini ya ... Pak Mudzakir. Pak Mudzakir, saya agak tertarik dengan pernyataan Anda, "Kalau ada penambahan persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih," kemudian Bapak sambung tadi, "Bagi yang telah menjalani pidana supaya menunggu 5 tahun atau yang bersangkutan secara terbuka dan jujur."

Saya ingin ketegasan Anda, apakah itu harus dibuat satu persyaratan atau dua persyaratan, Pak? Kalau menjadi satu yang Anda contohkan itu, itu sangat alternatif dan saya kira menjadi kabur untuk persyaratan 5 tahun lebih itu. Sia-sia Anda memberikan keterangan di persidangan ini kalau persyaratan itu Anda cantolkan menjadi satu dengan alternatifnya, bagi yang sudah secara terbuka dan jujur kemudian menghilangkan masa tunggu yang 5 tahun itu. Saya sering bercanda dengan Pak Ketua, masa iddah itu. Jadi kabur itu. Tapi juga yang ... yang perlu saya jelaskan juga ... yang perlu saya tegaskan di forum persidangan ini bahwa MK juga tidak pernah tidak konsisten di dalam memaknai putusan-putusan terhadap persyaratan calon kepala daerah ini.

Jadi, kalau dulu ada pemaknaan alternatif itu memang dari dulu memang di item itu alternatif, kecuali ada kata-kata *kecuali* di situ, tapi untuk persyaratan yang lain itu kumulatif. Coba kita cermati nanti putusan-putusan dan MK yang sebelumnya. Itu saja Pak Mudzakir. Terima kasih, Pak Ketua.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Palguna, saya persilakan.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tadinya mau memberikan tanggapan terhadap putusan yang dianggap tidak konsisten itu, tapi sudah dijelaskan sama Yang Mulia Suhartoyo.

Untuk Prof. Eddy ada pertanyaan yang mendasar pertama dari saya karena ini dijadikan anu. Pertanyaannya adalah ya, mungkin ini pertanyaan sederhana, mengapa pilihan Prof. Eddy dalam menafsirkan ketentuan yang dimohonkan pengujian ini mengambil doktriner, ininya? Ini menjadi penting karena itu dijadikan landasan nanti berikutnya untuk tiba pada kesimpulan bahwa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengapa bukan yang lain model penafsirannya misalnya itu. Itu yang ini ... dan ini menyangkut hukum pidana, gitu kan. Walaupun kita tahu yang tidak boleh menggunakan

penafsiran analogi itu kan untuk ininya ya, bukan ... bukan dalam konteks ini ... pengujian.

Kemudian, ya, tadi juga, saya juga ingin mendalami untuk ... masih Prof. Eddy, dan mungkin Pak Mudzakkir juga. Fakta bahwa misalnya hakim menjatuhkan pidana ... apa namanya ... lebih ringan dari tindak pidana yang dilakukan dan kemudian itu adalah berarti hakim mengutamakan keadilan rehabilitatif dan faktanya bahwa kalau misalnya berdasarkan penafsiran doktriner tadi, penjatuhan pidana yang mengutamakan ... yang, yang pidana percobaan itu adalah termasuk ke dalam kualifikasi demikian, ya, apakah itu serta-merta mengubah keadaan bahwa yang bersangkutan adalah terpidana, dalam hal ini pidana percobaan. Nah, artinya yang dilarang oleh ini ... oleh undang-undang ini adalah karena persoalan kualitas dari pidananya itu adalah atau karena dia melakukan tindak pidana itu? Nah, itu yang ... yang ... tingkat ... tindak pidana dan terbukti melalui putusan pengadilan dia dinyatakan sebagai terpidana? Nah, ini kan persoalannya di sana.

Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini, ya, mungkin agak ... kalau dikatakan barangkali bukan keberatan itu tapi mungkin beda acuan yang kita dengan Prof. Eddy umpamanya, sepanjang yang kita tahu selama ini bahwa acuan untuk mengatakan diskriminasi itu berbeda dengan pertanyaan Pemerintah.

Biasanya kalau kita mengacu baik kepada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia maupun acuan internasional dalam ICCPR umpamanya, maupun secara umum juga terdapat di dalam Universal Declaration of Human Rights itu adalah sesuatu dianggap diskriminatif itu apabila ketentuan itu semata-mata dibuat menjadi berbeda atas dasar ... dibuat perbedaan itu semata-mata atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin, warna kulit, status sosial, itu anunya. Jadi itulah yang kita pahami sebagai diskriminasi selama ini sehingga misalnya kalau seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk suatu pekerjaan, nah, mohon maaf misalnya, padahal pekerjaan itu memerlukan misalnya jari-jari misalnya untuk mengetik dan kemudian orang membuat persyaratan itu, itu tidak dikelompokkan sebagai diskriminasi, nah yang demikian itu.

Barangkali di sini kita bisa ... apa namanya ... kami harus mendengarkan pertimbangan Ahli berhubungan dengan ini. Terima kasih, Yang Mulia, itu saja.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Patrialis. Saya persilakan.

45. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Eddy dan Pak Mudzakkir. Ketika seseorang lagi dihukum dengan pidana percobaan, artinya di dalam diri

yang bersangkutan ada beban, meskipun dia tidak menjalani hukuman badan, tapi ada beban apabila dia melakukan satu kesalahan yang tanpa proses lagi, pidana awal kan dia harus melaksanakan pidana badan, artinya ada beban di situ.

Di sisi lain beban pidana ... apa ... hukuman badan itu adalah bisa dilaksanakan dengan bersyarat, sama halnya juga dengan seseorang yang telah dihukum dengan hukuman pidana, kemudian setelah melaksanakan dua per tiga dari masa hukumannya, dia ada namanya pembebasan bersyarat, ini juga ada beban. Katakanlah misalnya seseorang yang tadi Pak Mudzakkir mengatakan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tapi ini dia tidak 5 tahun, katakanlah 4 tahun, ancaman hukumannya pun demikian ... misalnya demikian, artinya dia ada beban juga.

Nah, kalau seorang yang sedang dipidana percobaan, terus ada beban, kemudian dia mencalonkan diri, tiba-tiba dia melanggar dan dia harus masuk hukuman badan, sama juga dengan pidana bersyarat ... pembebasan bersyarat tadi, kalau dia salah, dia langsung juga masuk. Nah, apakah kondisi seperti ini masih memungkinkan seseorang untuk bisa dipertahankan menjadi calon di kepala daerah?

Demikian, terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah semua? Prof. Aswanto tidak? Silakan, Ahli siapa dulu, silakan, seluruh pertanyaan direspons. Prof. Eddy, silakan.

47. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Arief. Saya tidak akan menjawab pertanyaan satu persatu tetapi secara simultan karena ada antara satu dengan yang lain terkait.

Memang menarik apakah seorang yang dijatuhi pidana percobaan apakah dia terpidana atautkah bukan? Persoalannya begini, Yang Mulia. Hukum pidana itu melihat segala sesuatu memang hitam putih, tidak ada putusan pidana mengatakan terdakwa itu sedikit bersalah atau banyak bersalah, sedikit ... apa ... banyak kesalahannya atau sedikit benarnya, enggak ada.

Jadi karena hukum pidana melihat segala sesuatu hitam putih, benar atau salah sehingga memang ... apalagi di dalam KUHP kita ini yang sudah out of date sehingga memang dalam mengantisipasi perkembangan-perkembangan teori khususnya ini dia tidak teradopsi. Seperti misalnya di Belanda kita mengenal yang akan diadopsi di dalam RUU KUHP kita yang disebut dengan istilah rechterlijk pardon atau pemaafan hakim atau pemaafan hakim. Jadi memang letak yang pertama itu bahwa dalam kasus x seseorang dinyatakan bersalah, titik.

Kemudian dengan melihat apakah perbuatan itu berdampak ada masyarakat, bagaimana motifasi orang itu melakukan suatu tindak pidana, dan lain sebagainya, lalu ada suatu pemaafan oleh hakim sehingga memang dia tidak perlu menjalani pidana tersebut, tetapi poin pertama yang di ... sudah diperoleh bahwa dia adalah bersalah.

Persoalannya di dalam konteks hukum kita, ya, ketika menyatakan bahwa seseorang dijatuhi pidana dengan pidana percobaan atau tadi Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo menggunakan istilah pidana bersyarat, ini memang menimbulkan perdebatan. Terpidana itu kan orang yang menjalani pidana, padahal orang yang dijatuhi pidana percobaan dia tidak menjalani pidana, tetapi dia sudah dinyatakan bersalah. Itulah sebabnya tadi pada saat pemaparan saya menyatakan bahwa itu dia mengedepankan fungsi rehabilitatif. Jadi artinya dalam batas waktu yang ditentukan itu, tadi dilanjutkan oleh Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar, dia mempunyai suatu beban. Dengan beban itu memang dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan untuk selanjutnya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Jadi, fungsi rehabilitatif di sinilah yang kemudian lebih dikedepankan manakala hakim itu menjatuhkan pidana di bawah dari apa yang dituntutkan, termasuk di dalamnya adalah persoalan pidana percobaan.

Jadi kalau mau dilihat kalau dia sebagai seseorang yang bersalah, jelas. Tetapi apakah dia dapat dikatakan sebagai terpidana? ini ... apa namanya ... menimbulkan perdebatan karena terpidana itu adalah orang yang menjalani pidana, tetapi kenyataannya seorang pidana ... seorang yang dijatuhi pidana percobaan dia tidak menjalani pidana, di sini terjadi ambiguitas. Sekali lagi karena KUHAP kita itu memang dia tidak dilengkapi dengan yang disebut istilah rechterlijk pardon atau pemaafan hakim.

Kemudian yang berikut pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Palguna. Kalau Yang Mulia memeriksa hampir sebagian besar keterangan di mana saya diminta untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi ataupun ketika memberikan kesaksian ahli di pengadilan, saya lebih suka ... apa ... menggunakan interpretasi doktriner. Kenapa saya lebih suka menggunakan interpretasi doktriner? Karena saya akan berpegang kepada objektivitas pengetahuan yang saya yakini kebenarannya, kendatipun apa yang saya yakini kebenaran belum tentu sama dengan yang diyakini oleh Dr. Mudzakkir, misalnya seperti itu. Tapi dasar rujukan saya jelas, ada dasar teorinya seperti ini. Jadi saya memang lebih senang menggunakan interpretasi doktriner.

Oleh karena itu, ketika berbicara soal diskriminatif memang dia mengalami perluasan makna bahwa diskriminatif itu tadinya hanya dianggap persoalan dengan suku, agama, ras. Tetapi diskriminatif itu ketika ada perlakuan yang tidak adil itu sudah dianggap sebagai suatu

bentuk diskriminasi, meskipun perlakuan yang tidak adil itu tanpa melihat agamanya, rasnya, atau sukunya.

Kembali pada pertanyaan Pemerintah, dengan makna kata diskriminatif yang luas ... diterjemahkan secara luas, ketika menyebutkan itu diskriminatif dalam konteks menyamaratakan itu kita kembali kepada persoalan keadilan. Ada keadilan komutatif dan ada keadilan distributif. Ketika keadilan komutatif itu antara satu dengan yang lain dibedakan, padahal semuanya harus sama rata, maka itupun diskriminatif. Sebaliknya, ketika itu keadilan distributif di mana seseorang diberikan sesuai dengan melihat porsinya masing-masing, ternyata disamaratakan itupun adalah diskriminatif.

Dalam konteks pasal yang diuji, saya berpegang kepada doktrin hukum pidana, mengapa toh harus ada pembagian jenis delik dalam hukum pidana? Karena itu tadi, dilihat dari tingkat bahayanya, dilihat dari motivasinya, dan lain sebagainya sehingga memang tidak boleh disamaratakan. Kalau disamaratakan maka itu adalah diskriminatif. Jadi yang seharusnya tidak disamaratakan, tapi disamaratakan. Ini pemaknaan diskriminatif yang Ahli rujuk.

Kemudian yang berikut, tadi mengenai ... apa namanya ... pidana percobaan, memang dalam konteks pidana percobaan di sini, masalahnya adalah bahwa pelaku kejahatan ini diberikan suatu syarat tangguh. Dalam pengertian dia akan ... apa namanya ... melaksanakan pidana apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Ah, dalam konteks ini memang susah sekali bagi kita, bahwa dia sedang menjalani pidana percobaan. Karena senyatanya, dia tidak meringkuk di dalam penjara, senyatanya dia tidak melaksanakan pidana tersebut.

Dalam konteks yang demikian itulah sulit untuk kita mengatakan, ya bahwa dia itu sebagai terpidana karena dia tidak menjalani pidana, tetapi di sisi lain bahwa memang putusan pengadilan menyatakan dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana.

Kemudian yang terakhir adalah mengenai kepastian hukum. Ketika kita berbicara mengenai kepastian hukum, kita tidak akan hanya melihat kepada undang-undang itu an sich. Sekali lagi kalau kita mengikuti the pure theory of law dari Hans Kelsen, dia menyatakan, "Ketika memahami kepastian hukum, tidak hanya melihat kepada undang-undang yang akan dikaji, tetapi melihat keseluruhan dari undang ... dari keseluruhan undang-undang yang ada dalam sistem hukum, yang mana antara satu dengan yang lain saling kait mengkait."

Ketika tadi dikatakan oleh Dr. Mudzakir, ketika memberikan pemaparan Ahli sebagai Ahli tadi, Dr. Mudzakir mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan seperti ini, dia menimbulkan suatu ketidakpastian atau menimbulkan suatu kesenjangan. Misalnya dengan undang-undang tentang pemyarakatan yang sebetulnya juga mengatur mengenai status seseorang sebagai terpidana. Demikian untuk kurang-lebihnya saya mohon maaf.

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Ketua, mungkin saya perlu klarifikasi sedikit Prof Eddy?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya klarifikasi sedikit tentang pengertian terpidana tadi itu. Tadi kalau saya dengar Prof Eddy menyampaikan kalau terpidana itu adalah orang yang sedang ... yang menjalani pidana ya? Mohon dikoreksi, apakah ... apakah bukan orang yang sedang ... orang yang sudah dijatuhi pidana? Karena kalau yang sudah dijatuhi pidana, pasti dia sudah terbukti unsur (suara tidak terdengar jelas) terlewati kan begitu? Persoalan pidana dijalani atau tidak, apakah itu menentukan status orang atau tidak? Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan Pak Suhartoyo. Saya mohon klarifikasi itu saja. Terima kasih.

51. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Ya, memang (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya tambahkan dari Pak Palguna. Ini mohon Prof Eddy bisa memberi ketegasan. Apakah yang bersangkutan itu kemudian terpidana atau bukan? Mantan terpidana atau bukan? Itu. Ending yang dicari, benang merahnya sebenarnya di situ. Terima kasih, Prof.

53. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Kalau kita menggunakan bahasa letterlek, di mana seseorang dijatuhi hukuman percobaan, berarti dia telah melakukan kesalahan, maka status dia adalah terpidana karena hakim mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ... apa namanya ... suatu tindak pidana, maka bahasa di situ adalah dia sebagai terpidana. Itu secara strict saya katakan.

Tetapi kemudian karena di sini dia tidak menjalani pidana, maka susah untuk kita mengatakan bahwa dia sedang menjalani pidana sehingga kalau tadi ditanya oleh Yang Mulia Dr Suhartoyo, apakah seorang terpidana percobaan itu, apakah dia mantan terpidana? Atau dia ... apa namanya ... sedang melaksanakan pidana. Kalau saya ya, dia tidak melaksanakan pidana. Mengapa? Karena dia tidak masuk, ada

syarat yang harus dia penuhi atau ada syarat kalau itu dilewati, baru kemudian dia bisa dimasukkan ke dalam penjara.

Tetapi kalau ditanya tadi dari ... apa ... kita menggunakan istilah terpidana, kemudian seseorang yang dijatuhkan karena dinyatakan bersalah, maka memang secara letterlek, terpidana percobaan pun dikategorikan sebagai seorang terpidana karena ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Demikian, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Mudzakkir, saya persilakan.

55. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR

Terima kasih. Saya ingin sampaikan yang pertama, yang terkait dengan syarat 5 tahun ke atas, ya. Tadi Ahli sudah sampaikan bahwa 5 tahun ke atas sebenarnya syarat-syarat yang telah berlaku yang sebelumnya sekarang diganti ini. Justru sebelumnya Ahli mempertanyakan pada saat hearing atau dengar pendapat dengan DPR. Mengapa syaratnya yang seperti ini digonta-ganti setiap perubahan undang-undang ... undang-undang terkait dengan pemilihan umum. Ini menjadi pertanyaan pokok. Berganti terus, setiap periode berganti, setiap periode berganti, setiap itu pula hadir di Mahkamah Konstitusi.

Ini menurut Ahli adalah ini tidak ... sebut saja teknik perumusan deliknya itu enggak bisa menangkap masuk, gitu ya. Sebetulnya kalau kita tangkap maksud dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, normanya mestinya menguatkan plek, sudah selesai. Kalau masuk sidang begini menjadi jelas gitu, tapi kalau ini ganti lagi, masuk lagi, ganti lagi.

Ini mungkin teknik, ini terutama ... enggak tahu mungkin inisiatif dari pemerintah atau dari DPR. Ini sebuah catatan buat pemerintah dan DPR, ketika membuat norma yang terkait dengan masalah politik penyelenggaraan pemilu ini sebaiknya harus ada konsistensi, menangkap normanya terlebih dahulu. Yang selama ini saya lihat kepentingannya terlebih dahulu secara politis sehingga seharusnya itu normanya kalau istilah konsepnya norma hukumnya itu masuk dalam undang-undang, gitu ya. Undang-undang itu adalah makomnya norma hukum, ya.

Nah, di sini undang-undangnya diubah-ubah, tapi enggak ngerti makomnya itu ada di mana norma hukumnya, gitu. Akhirnya menjadi interpretasi yang berkepanjangan yang itu tidak ada kepastian hukum dalam melakukan interpretasi ini. Dan ini berarti balik lagi pada posisi semula ketika norma yang sama diuji di Mahkamah Konstitusi di sini. Ini yang menurut Ahli tadi sampaikan.

Jadi kalau kami tarik norma yang pertama itu semestinya harus ada apa namanya ... indikasi atau syarat di situ harus tindak pidana yang

lima tahun, ya. Saya mencoba mengaitkan dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tadi saya yakin tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Maksud Ahli adalah bahwa kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan seperti ini, syaratnya harus begini, tiba-tiba nyelonong baru lagi, ini kan enggak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maksud Ahli begitu. Seharusnya pembuat undang-undang itu menangkap maksud dari proses pengujian di sini dirumuskanlah yang ini. Ini juga Ahli sampaikan di dengar pendapat di Komisi II. Saya katakan, "Ini kenapa dibalikkan ke zaman baheula dulu yang sudah diuji dan kemudian diputus dan kemudian diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki terus balik lagi pada posisi semula."

Maka Ahli sampaikan mendingan kita harus balik lagi pada posisi semula lagi. Intinya bahwa harus ada syarat di situ adalah ancaman pidananya adalah lima tahun. Tapi implikasinya apa terhadap lima tahun ke atas tadi saya kira sudah dijelaskan, apa ada unsur diskriminatif dan sebagainya, (suara tidak terdengar jelas) mengandung unsur ketidakadilan dalam konteks ini.

Kita membayangkan kalau orang bertindak karena kealpaan melakukan sesuatu dijatuhi pidana sehari sekali pun, jangan pidana penjara sehari, dijatuhi denda saja itu sudah habis masa hidup mereka. Apa ini negara Pancasila? Apa ini negara sumber Pancasila seperti ini? Kami menggugat sesungguhnya, gitu ya.

Jadi, ya mestinya kalau ada syarat-syarat seperti yang sudah diputuskan oleh Mahkamah menurut Ahli adalah rambu-rambunya. Rambu-rambu, oh, ini sudah begini, ini yang mengarah pada konstitusionalitasnya, ini inkonstitusionalitasnya, ini yang syaratnya, dan seterusnya. Tapi kalau balik lagi pada posisi semula, ya menurut Ahli ya, mestinya norma itu ya, harus dinyatakan inkonstitusional, kecuali harus ditafsirkan seperti apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu di dalamnya adalah mungkin yang umum itu adalah ancaman lima tahun, wajar kalau ini ada sanksinya seperti itu. Yang kedua adalah karena kesengajaan dan kealpaan tadi perlu dimasukkan lagi, kealpaan dan ... maaf, politik tadi itu supaya akan menjadi jelas.

Saya tadi sudah dikritik oleh Pak Hartoyo tadi. Memang saya agak membuat kesimpulan agak sedikit kurang pas khusus untuk yang terkait dengan pengecualian, ya. Tadi kalau misalnya itu ada publikasi, menyatakan kepada publik bahwa kemudian publik itu menyatakan bahwa sudah ... berarti syarat lima tahun enggak masuk, dong. Jadi, ini memang agak ... saat ini agak sedikit mikir, oh ya kalau begitu mestinya ada rambu-rambu dalam konteks itu, masa tunggu ini.

Yang kedua adalah masa tunggu ini menjadi penting menurut Ahli adalah itulah bagian di dalamnya tadi. Mestinya masa tunggu bisa dua tahun sampai lima tahun, jangan ada lebih daripada itu. Nah,

pertanyaannya bisa enggak masa tunggu itu masuk dalam ruang hukum administrasi atau masa tunggu itu masuk dalam ruang hukum pidana? Kalau orang pidana tentu saja ya sejauh tidak ada putusan yang menyatakan dipidana tambahan yang dicabut haknya, ya berlakulah on dia, 100%. Tapi kalau misalnya, digebyah uyah semuanya harus ... apa namanya ... melakukan tindak pidana itu luar biasa menjadi ketidakadilannya, begitu ya.

Jadi, street crime itu dilakukan oleh rakyat yang golongan ekonomi yang rendah. Suatu saat dia ikut pilkada kepala desa, cut dia karena kamu dulu pernah dijatuhi pidana. Berapa? Tiga bulan, dua bulan, dan seterusnya. Ini yang kami tidak terima dari sisi penormaan tadi. Karena ini jelas sekali prinsipnya jadi ... apa namanya ... sedangkan praktik hukum ini saya ... sebuah catatan saya, saya terlibat dalam praktik penegakan hukum, mau diproses atau tidak diproses itu kan, tergantung pada atensi daripada aparat para penegak hukum terutama dalam perkara pidana kan penyidik, begitu ya. Penyidik itu dilapor atensi atau tidak? Kalau atensi baru sedikit saja sudah langsung selesai, kalau tidak atensi, wah sampai gelar perkara di mana-mana juga enggak selesai, begitu. Karena atensi atau tidak atensi.

Nah, ini yang menurut Ahli ... saya sebenarnya memberikan rambu-rambu lima tahun itu agak warning supaya hati-hati dalam penetapan syarat ini supaya tidak kejahatan-kejahatan ringan yang seperti itu tidak dipinalti seumur hidup karena dia tidak ... apa namanya ... tidak harus memenuhi syarat semuanya. Saya pesimistis kalau model seperti ini karena orang itu seperti tadi ada contoh dikatakan me-upload sesuatu itu bisa masuk penjara, penjaranya yang tinggi banget itu di situ. Kami sudah menurunkan kemarin di sidang DPR dari penghinaan itu turun menjadi empat tahun dengan asumsi tadi jangan sampai disalahgunakan saat konteks ini dan minta maaf, perkara tindak pidana korupsi itu sampai di daerah, sampai di pilkada, pildes itu masuk semuanya.

Jadi, kami harus membantu teman-teman yang seperti itu. Walaupun dia perbuatan korupsi, korupsi cuma Rp2.000.000,00 itu pun honorarium untuk misalnya saja itu kasus tanah, begitu ya, kasus pengukuran tanah. BPN mengatakan bahwa itu gratis, tapi patokannya tidak bisa jalan ke sawah sendiri, harus ada tim yang melakukan itu, membeli, mengadakan, dan kumpulkan akhirnya lurah dapat tambahan Rp2.500.000,00. Itu pun masuk tindak pidana korupsi. Padahal kalau mau jujur semua yang menerima upah dari kerja itu termasuk juga polisi dan jaksa. Mereka tidak masuk, tapi itu termasuk di dalamnya adalah hanya pada lurah yang kompetisi yang bersangkutan karena kompetisi pilkada.

Nah, ini yang ingin Ahli sampaikan. Jadi, kalau tadi ada syarat bahwa kami akan ralat sedikit bahwa kalau misalnya mesti ada lima ta ... masa tunggu lima tahun atau tadi dikatakan itu adalah kecuali

permintaan maaf, ya nanti mestinya harus syarat ada di situ. Kapan dia bisa minta maaf, kapan ini, ini, mestinya terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Syarat yang lima tahun tadi, gitu ya.

Jadi, kalau misalnya lima tahun ke atas, ya mestinya masa tenggunya lima tahun. Lima tahun ke bawah, cukup dia meminta maaf. Itu juga lebih bagus, gitu ya. Mungkin itu yang terkait dengan masa tunggu.

Yang kedua adalah terkait dengan norma yang usulan atau pendapat Ahli sampaikan. Mengenai lapor-melapor, meng-upload, dan sebagainya itu, ya itu tadi balik lagi dalam konteks pilkada sebaiknya ini saya sampaikan mungkin mestinya yang terkait dengan aparat penegak hukum, sejauh kejahatan itu kejahatan yang tidak mengancam bahaya publik, mungkin itu seperti kasus obor itu mungkin diselesaikan di luar sidang ketika ... diselesaikan setelah proses pilkada itu selesai, kecuali kejahatan yang mengancam publik, ya.

Jadi, ini Ahli sampaikan. Saya tidak tahu kasus yang meng-upload itu upload seperti apa, mungkin itu salah tafsir dan sebagainya. Itulah yang praktik yang selama ini terjadi memang seperti itu.

Yang berikutnya yang terkait dengan tadi dikatakan diskriminatif, kalau menurut Ahli katakan mungkin kalau itu enggak tepat diskriminatif, ya norma yang mengandung unsur ketidakadilan karena ada ... apa namanya ... menyamakan suatu kejahatan yang berat dengan yang biasa, gitu ya, atau yang biasa dengan yang ringan itu dianggap sebagai sesuatu yang sama.

Terhadap ICW, nanti juga ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan terpidana dan mantan terpidana. Jadi, itu balik lagi terhadap kejahatan percobaan ini. Pertama, kejahatan percobaan ini kalau tidak salah ini dulu adalah ... eh, kebetulan saya Ahlinya juga dari Pemohon ini, itu adalah kejahatannya kejahatan penghinaan dan penghinaan-penghinaan delik aduan, gitu ya. Jadi, bayangkan delik aduan, penghinaan, terus enggak lazim karena hakim mengatakan, "Kok, ini tidak layak untuk masuk penjara dijatuhi dengan pidana percobaan."

Kalau saya katakan pada saat ... kalau sebagai Ahli pada saat itu saya katakan, "Ini melaksanakan jabatan, kalau itu jabatan menggunakan jabatan ini tidak termasuk penghinaan." Sama artinya, tidak termasuk penghinaan adalah kalau seorang polisi mengumumkan kepada publik ini kami telah sita, sita, sita ini, diduga begini, diduga begini, itu enggak termasuk penghinaan juga. Karena apa? Omongan dia adalah terkait dengan fungsi jabatan dia sebagai bagian daripada pertanggungjawaban publik atau informasi pada publik.

Nah, ini background-nya juga sama seperti itu, gitu ya. Karena dia ini ada proses-proses dalam satu keadaan-keadaan untuk melaporkan sesuatu kepada pimpinan dan seterusnya. Kalau menurut Ahli, ya itu bagian daripada proses tanggung jawab jabatan, gitu ya.

Maka menurut Ahli, membaca misalnya saja delik percobaan itu, ya sebaiknya membaca putusan pengadilannya. Dan oleh sebab itu menurut Ahli tidak bisa dimasukkan dalam norma. Kalau usulan atau pendapat Ahli, ya sebaiknya terhadap delik percobaan akan dianalisis oleh tim dari KPU dan seterusnya, begitu. Supaya harus dibaca itu konstruksi pasalnya itu. Jadi, kalau hanya pidana denda gitu kan harus dibaca juga kasusnya apa, gitu. Jadi, kalau ngomong pidana denda gitu, saya khawatir nanti semua rakyat Indonesia tidak masuk jabatan publik semua karena hampir semua kena lalu lintas itu pidana denda semua, cuma sertifikat atau bunyi putusannya itu kan cuma selebar kertas saja, begitu ya. Saya khawatir ini karena ini enggak ada pengecualian apa pun di dalam norma pasal huruf g itu atau Pasal 7 ayat (2) huruf g itu enggak ada kualifikasi apa pun, gitu.

Sehingga dengan demikian bisa kejahatan yang paling ringan sekalipun, gitu ya. Ini kalau paling ringan sekalipun, ini yang menurut Ahli adalah tadi dikatakan dampaknya sungguh luar biasa, orang-orang yang melanggar-melanggar lalu lintas biasanya adalah orang-orang yang pakai kendaraan bermotor. Jarang mobil itu dicegat, itu jarang sekali. Mobil itu kalau enggak pakai surat sehari-hari mungkin enggak jadi masalah. Kalau motor, di mana-mana dicegati. Paling juga rakyat kecil juga yang dilakukan ini. Ini kira-kira Ahli sampaikan begini.

Jadi, harus dicermati dalam konteks ini. Kalau terkait dengan apakah ini sedang menjalani atau terpidana atau mantan terpidana tadi Prof. Eddy sudah sampaikan yang intinya hakim itu siap pesan kepada terdakwa, "Kamu enggak pantas untuk dipidana, gitu. Maka kami kasih percobaan saja."

Ini pernah Ahli sampaikan juga begitu. Kasusnya Flo yang menghina masyarakat Yogya dikatakan, "Bodoh-bodoh masyarakat Yogyakarta." Saya katakan, "Saya mau jadi ahli itu syaratnya jangan dipidana penjara, pidana percobaan sebagai pembelajaran ya karena dia mahasiswa dan sebagainya."

Tetapi perbuatan mereka saya katakan secara terbuka adalah salah. Harus dinyatakan salah dan itu saya mohon nanti saya memberi keterangan ahli itu supaya dia pidana percobaan. Alhamdulillah dipenuhi oleh hakim dan juga oleh jaksa akhirnya dijatuhi pidana percobaan sehingga kalau pidana percobaan saya ulangi lagi, Ahli enggak tega juga andaikata, "Oh, saya akan pidana berat." Pasti saya enggak akan mau, begitu ya. Karena apa? Karena menurut Ahli, itu pembelajaran prinsipnya, gitu.

Tapi kalau masuk penjara ... pidana penjara, dia nanti habis itu masa depannya di UGM, dan kemudian pulang dari sana. Andaikata dijatuhi pidana satu ... lima bulan saja, itu masuk, habis sudah. Itu, maka pertanyaan tadi adalah kalau begitu dia sudah dipidana atau belum? Tadi kalau menurut pendapat Ahli, ya memang dia dikenakan melanggar hukum pidana, ya. Dikenakan pidana percobaan, ya. Tapi dia

sebenarnya tidak ada maksud memberi sanksi pidana dalam arti pidana penjara, gitu. Pidana penjara belum dilaksanakan? Belum.

Oleh sebab itu, kalau dikatakan apakah itu memenuhi syarat? Yang karena itu terpidana, ya. Terpidana dalam konteks itu maksudnya mestinya terpidana penjara, yaitu mestinya maknanya dalam konteks itu begitu, gitu ya, kalau kita pakai historis tadi, ya. Tapi kalau itu misalnya dimaknai pidana apa saja termasuk denda, mari kita inventaris semua rakyat Indonesia ini, mungkin termasuk Majelis Hakim juga pernah enggak dia dijatuhi pidana denda dalam lalu lintas masa lalu, kan enggak ada batasnya ini. Masa lalu misalnya pernah dipidana melanggar lalu lintas dikenakan pidana denda atau tidak, gitu ya. Jadi ini menurut Ahli norma ini harus diberi penegasan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya. Kalau tadi dikatakan, "Kan ada diatur lebih lanjut dalam PKPU, ya."

Saya ingin sampaikan ini pengujian norma, PKPU itu ya mungkin fungsinya juga memperhalus juga tapi kalau normanya salah PKPU-nya atau peraturan KPU-nya juga diduga menjadi salah juga karena turunan dari norma yang salah, gitu. Ini yang harus diluruskan kembali juga kalau ini sudah diberi lurus bahwa salah itu tinggal menguji bahwa itu mesti salah karena normanya itu. Kalau sudah normanya salah mau dibatasi apa pun mesti salah karena kalau misalnya norma berikutnya pengaturan pelaksanaannya salah ini yang menjadi problem yang teknis karena norma itu hanya dibikin oleh peraturan (suara tidak terdengar jelas) lembaga bukan partisipasi publik seperti di dalam proses pembuatan undang-undang, ini yang harus dicatat juga bahwa kalau menurut Ahli ya normanya diperbaiki lebih dahulu peraturan KPU-nya harus bisa menangkap spirit atau semangat norma ini, gitu.

Yang berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa (suara tidak terdengar jelas) tadi ralat saya seperti itu, jadi memang agak kesulitan saya untuk menyampaikan respon yang seperti ini yang prinsip ya, yang maaf itu mestinya adalah 5 tahun ke bawah dan 5 tahun ke atas itu adalah masa tenggunya bagi mereka yang apa namanya ... 5 tahun ke atas juga, gitu. Ini berdasarkan historis dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya. Ini menarik sekali dari pertanyaan berikutnya ini adalah dalam hubungannya dalam sanksi pidana itu kan tadi sudah disampaikan Prof. Eddy, intinya bahwa ada pelakunya, ada yang saya sebut sebagai perbuatannya, ada sanksi pidananya. Nah, ini yang penting dalam konteks ini range-nya ini harus samalah, begitu ya, jadi yang khawatirkan saya memang begini, Pak. Jadi kalau itu misalnya ancaman berat ternyata hukumannya ringan, bagaimana? Gitu ya. Atau mungkin ancaman ringan tapi maksimum.

Jadi ini dulu Ahli sampaikan, pernah di sidang Mahkamah juga ancamannya 10 tahun, dijatuhi pidana 1 tahun, ancamannya 5 tahun, diancam dengan sanksi maksimum 5 tahun, lantas ini bagaimana? Ini

ada bermasalah juga dalam satu praktik karena terjadi disparitas yang seperti ini, atau disparitas, atau memang layak dia adalah mengancam dengan maksimum 5 tahun, gitu. Jadi ini ada problem ya dalam teknis. Pertanyaan yang sering muncul kepada Ahli ini adalah ini berlakunya yang pidananya itu atau ancaman pidananya? Gitu. Sulit saya menjawab. Kalau normanya itu adalah yang berlaku adalah ancaman pidananya, tapi kan dia yang 10 tahun cuma diancam, dijatuhi pidana di bawah 1 tahun karena mungkin perbuatannya ringan tapi ini ancaman pidananya adalah 5 tahun diancam dengan maksimum.

Jadi agak sulit untuk mempertimbangkan itu, tapi harus memberi ketegasan bahwa kalau yang ditegaskan adalah parameter keadilan dalam hukum pidana, normanya. Kalau parameter keadilan dalam penjatuhan pidana, penjatuhan pidananya. Jadi prinsipnya seperti itu. Itu tadi dikatakan juga ini juga harus objektif ya di dalam proses pengambilan keputusan.

Nah, ingin sampaikan masalah beban, Yang Mulia Pak Patrialis. Bahwa bagaimana itu percobaan pun beban, semuanya beban. Sesungguhnya pidana ... dalam penjatuhan pidana apa pun itu beban, termasuk pidana denda pun juga beban. Karena yang membebani itu sesungguhnya bukan pada sanksi pidananya, yang membebani adalah orang dinyatakan bersalah.

Maka saya masih ingat ketika Pak Akbar Tanjung begitu luar biasa jadi perhatian publik sampai semuanya pada melihat putusan pengadilan tentang kasus Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung yang dicari adalah jangan sampai ada putusan dinyatakan bersalah. Andaikata suruh pilih putusan sehari atau tidak bersalah, pasti dia akan memutuskan tidak bersalah. Karena apa? Yang dicari adalah pernyataan ... yang ditakuti adalah pernyataan bersalah dalam satu konteks kompetisi politik, gitu ya. Tapi ini menjadi bagian di dalamnya itu. Jadi sesungguhnya bukan pada pidananya menurut Ahli adalah ya pada proses hukumnya itu, gitu ya, pada proses hukumnya itu.

Yang kedua terkait dengan yang belum menjalani pidana penjara tadi, bagaimana? Gitu. Saya ingin Ahli tegaskan kembali bahwa kalau dia belum menjalani pidana penjara, yang tadi penjara, berarti belum ada pidana penjara. Kalau belum ada pidana penjara menurut Ahli, ya pada Pasal 7 ayat (2) huruf g belum ada di dalam konteks itu, ya. Kecuali kalau dinyatakan dia dinyatakan bersalah, ya itu lain lagi dalam konteks itu. Itu kan terpidana, gitu.

Nah, terpidana konotasinya mestinya harus dibatasi dalam konteks ini. Ahli sudah jelaskan bisa denda, atau penjara, atau yang lainnya, gitu, tapi kalau tidak dibatasi saya semuanya bisa masuk dalam satu konteks ini, termasuk juga Para Pemohon ini pernah berbuat kesalahan bisa masuk semuanya. Bahkan saya katakan pada DPR pada saat itu, "Ini DPR adalah menggali lubang untuk kuburannya sendiri."

Apa kuburan sendiri, Pak? Kuburannya apa? Di situ tidak ada norma sama sekali. Jadi kalau pulang dari sini tetap terjadi kecelakaan, begitu, didenda, mungkin Rp1.000.000,00 atau Rp5.000.000,00 sudah masuk, harus copot dari anggota dewan. Sampai seperti itu. Ya begitu kalau pakai norma ini. Kira-kira konstruksi hukumnya seperti yang Ahli sampaikan. Maka sebagai bagian terakhir dari apa yang Ahli uraikan, menurut Ahli norma yang menyatakan bahwa dia ada 2 norma yang Ahli sudah sampaikan tadi.

Yang pertama adalah yang terkait dengan terpidana. Dikatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kata *terpidana* itu mestinya harus dimaknai dalam konteks pidana penjara, ya. Dan susunan normanya sebagaimana Ahli sudah usulkan. Bagi mantan terpidana telah secara terbuka jujur, sebaiknya juga dibatasi dalam konteks tindak pidana apa yang mengaku secara jujur, begitu.

Sedangkan yang lain yang dianggap sebagai tindak pidana yang berat sebaiknya tetap diberi masa tunggu. Demikian, terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, cukup. Ada? Silakan, Prof.

57. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ini semakin menarik apa yang disampaikan oleh Para Ahli ini. Terakhir yang disampaikan Pak Mudzakkir bahwa mestinya norma yang ada di dalam Pasal 7 huruf g itu dimaknai sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 pidana penjara, gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Pasal 10 kan ada 5 pidana pokok ya. Pidana penjara dan pidana kurungan. Nah, ini yang seringkali muncul perdebatan antara perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan.

Kalau Pak Mudzakkir memaknai bahwa mestinya yang g itu adalah pidana penjara. Berarti 1 tahun ke atas ya, kurungan 1 tahun ke bawah. Nah, menarik apa yang disampaikan Pak Mudzakkir tadi. Kalau kita mencoba memperbandingkan antara Undang-Undang Pemilu, pemilukada sebelum undang-undang ini kan persyaratannya selalu tercantum yang diancam pidana 5 tahun ke atas. Nah, 5 tahun ke atas berarti dia penjara, gitu kan. Sudah pasti penjara, gitu. Nah, sementara di norma yang tertera sekarang ini kan tidak ada lagi apa ... angka yang disebut di situ. Tidak ada lagi batas tindak pidana apa saja, gitu. Kalau yang dulu ada batasnya yang diancam pidana 5 tahun ke atas.

Nah, apakah Pak Mudzakir atau Pak Mudzakir menggunakan penafsiran apa sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang dimaksud di

dalam Pasal 7 huruf g itu adalah jenis pidana yang kedua itu, yaitu pidana penjara, gitu. Lalu kemudian tadi saya ingin apa ... kita persamakan persepsi, Pak Mudzakkir. Jadi Putusan Mahkamah yang menghilangkan masa tunggu, dulu ada masa tunggu, Pak. Jadi yang dulu normanya yang diancam pidana 5 tahun ke atas ya, dan setelah dia selesai menjalani pidana, masih menunggu 5 tahun baru bisa menjadi calon.

Lalu kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah sesuai yang Pak Eddy sampaikan, saya kira pendekatan yang kita bahas waktu itu adalah mencoba menggeser bahwa sekarang paradigma pidana yang kita pakai adalah paradigma pidana modern, gitu. Yang apa namanya korektif ya, kemudian lebih cenderung kepada sebenarnya ya tidak menghukum 2 kali, gitu Pak Eddy. Karena kalau sudah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan 5 tahun tersiksa di dalam, keluar misalnya masih dihukum lagi tidak boleh menjadi calon. Sehingga kita mengatakan tidak perlu lagi ada masa tunggu. Begitu dia selesai melaksanakan pidana di dalam penjara 5 tahun misalnya, dia mau mencalonkan diri silakan. Jangan kita hukum dua kali kecuali putusan pengadilan menentukan mencabut hak politiknya, gitu.

Nah, yang menjadi latar belakang kita waktu itu adalah pemikiran itu, Pak Eddy. Bahwa kita jangan menghukum dua kali gitu, sehingga tidak ada masa tunggu. Tapi kita juga tidak mau melepaskan karena harus ada tetap ada koreksinya. Koreksinya itu adalah bahwa dia harus menyampaikan kepada masyarakat. Bahwa saya ini mantan terpidana yang tadi Pak Dr. Mudzakkir mengatakan kapan harusnya disampaikan? Mereka menyampaikan ketika dia mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan ... apa namanya ... yang publik itu, misalnya calon bupati. Ketika dia ingin menjadi calon bupati atau wakil bupati, dia menyampaikan bahkan oleh KPU di ... apa ... dijabarkan lagi dalam PKPU harus disampaikan dalam media. Melalui media-media nasional. Dulu ada kalau enggak salah di Manado, dia umumkan di media bahwa bahwa saya ini mantan terpidana dan saya dipidana karena tindak pidana a, b, c, dan seterusnya, gitu. Nah, itu yang Pak Mudzakkir putusan kita bergeser, gitu ya.

Nah, selanjutnya saya ingin klarifikasi, Pak Mudzakkir. Ini kan. dengan Pak Eddy sekalian. Ini kan apakah kita tidak mesti apa membedakan antara pidana dalam arti jenis pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaan pembedaan? Apakah pidana percobaan itu bukan bagian dari cara pelaksanaan pidana? Bukan jenis pidana ... bukan ... bukan ... apa namanya ... penjatuhan pidana sebagaimana yang ada di Pasal 10 huruf a itu, tetapi dia adalah bagian dari pelaksanaan pembedaan. Dan kalau itu bagian dari pelaksanaan pembedaan, mestinya dia bukan pidana penjara, tapi dia pidana kurungan, gitu, yang ancaman pidananya satu tahun ke bawah, gitu.

Nah, ini saya kira kalau ini kita maknai seperti ini, tidak perlu kita khawatir seperti yang Pak Mudzakir. Orang lalai saja memberikan makanan kepada binatangnya lalau mati, itu tindak pidana sekarang. Yang tidak merawat ikannya dengan baik, itu tindak pidana. Nah, ini bisa ... bisa berbahaya memang. Mohon tanggapan Pak Mudzakir dan Pak Eddy barangkali. Ya, terima kasih.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan.

59. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKIR

Terima kasih. Maaf, Pak Ketua. Jadi, seperti Ahli sampaikan tadi, Ahli kan pada ... pada pendapat Ahli yang tertulis di sini. Bahwa syarat norma yang pertama, yang dilanggar itu adalah tindak pidana diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih yang bukan kejahatan politik atau karena kealpaan. Saya men ... ini Ahli mencoba mengacu kepada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Jadi, yang pertama dulu itu adalah kejahatan politik atau karena kealpaan. Baru yang kedua, itu kemudian muncullah norma pidana dengan ancaman lima tahun, gitu.

Yang kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah secara prinsip, Ahli setuju sebenarnya. Sejak awal, pikiran Ahli adalah semua yang terkait dengan ... terkait dengan larangan untuk misalnya pencabutan hak, itu tidak dalam hukum administrasi, ya. Sebaiknya itu kalau dalam perkara pidana, ya, hakim yang bisa punya kompeten untuk mencabut hak itu, gitu. Tapi memang kalau di dalam syarat-syarat yang lain, dalam masuk kepegawaian pada saat itu kalau enggak salah ada enam pasal yang diujikan di situ, semuanya menyangkut mantan terpidana, ya. Pegawai negeri, sampai kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, itu mantan terpidana syaratnya di situ, tidak menjadi ... tidak pernah dipidana, gitu, ya. Ini yang menjadi masalah pada saat itu adalah kalau ... kalau misalnya saja itu mantan ... enggak boleh seperti itu, pidana yang seperti apa? Akhirnya, muncullah pembatasan, pembatasan, pembatasan. Mungkin yang pertama tentang norma pembatasan sanksi pidana yang dilanggar, Ahli setuju sih prinsipnya itu ... apa gitu ... enggak menjadi masalah. Cuma yang masalah yang kedua adalah penjatuhan hukuman, itu ... pencabutan hak, mestinya berdasarkan putusan pengadilan dan putusan pengadilan dibatasi oleh tertentu yang Ahli sudah tuangkan di sini.

Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa langsung on orang keluar dari penjara, langsung dia membikin pernyataan publik bahwa saya telah menjalani pidana dan sudah selesai, pulihkan hak kami. Kalau itu ada, mungkin Ahli setuju itu. Jadi artinya, itulah cocok antara filsafat penghukuman dan satu sisi filsafat pemasyarakatan. Klop di situ, ya. Apalagi dalam konteks ini adalah untuk mengisi jabatan-jabatan publik

yang prosesnya pemilihan, gitu ya. Itu berbeda dengan tidak pemilihan, ya. Kalau hanya memenuhi syarat-syarat, mungkin mengujinya agak sulit. Kalau pemilihan, mestinya agak dilonggarkan, Ahli setuju sekali.

Cuma yang menjadi masalah dalam satu konteks ini adalah kira-kira adil tidak kalau misalnya orang itu makar terhadap wilayah, tiba-tiba dia nyalonin gubernur di wilayah yang bersangkutan atau bupati wilayah yang bersangkutan, ini yang menjadi masalah. Apa hanya cukup dengan membuat pernyataan saja? Tapi, bagaimana kalau nanti menjabat, terus kemudian menggunakan kewenangannya itu justru untuk menguatkan gagasan untuk pemisahan wilayah di daerah yang bersangkutan? Kalau selalu memikir dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, makar wilayah ini menjadi juga penting karena ini jauh ... jaraknya jauh-jauh, yang kalau itu ada gerakan begitu, kita agak kesulitan untuk melakukan perlawanan.

Ya, kira-kira begitu gambaran yang ingin Ahli sampaikan. Kalau itu hanya keluar prinsip, Ahli sependapat, gitu. Tapi, rambu-rambu untuk yang seperti itu bagaimana, gitu, ya? Itu kejahatannya bisa kejahatan ... terutama makar, ya. Kalau kejahatan-kejahatan kepegawaian, barangkali mungkin tidak terlalu ... apa namanya ... membahayakan kesatuan republik ini. Kejahatan ideologi Pancasila, misalnya. Tapi, dia nanti adalah calon kepala daerah, gitu. Kira-kira konstruksi pikirannya seperti itu.

Jadi, prinsip itu setuju bahwa zaman modern kira sebaiknya cukup saja dengan menyatakan secara terbuka, gitu ya. Itu cukup setuju. Cuma menurut Ahli, normanya yang ada di atas itu yang harus diperbaiki. Demikian tambahan, Majelis.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Eddy, silakan.

61. AHLI DARI PEMOHON: EDDY O.S. HIARIEJ

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Begini, ada satu buku yang ditulis oleh ... *King of Ramble of Criminal Justice System*, yang dia menggambarkan urutan seseorang dalam suatu proses pidana. Sebetulnya orangnya itu satu, tetapi selalu mengalami perubahan status sehingga modelnya itu dia namakan dengan status (suara tidak terdengar jelas) models. Seseorang ketika saya di penyidikan tersangka, perkara itu ketika bawa kejaksaan, saya sebagai tertuduh. Di depan pengadilan sebagai terdakwa, begitu diputus terpidana, begitu menjalani pidana namanya narapidana. Saya kira batasan itu harus kira klir di situ. Jadi, tersangka, tertuduh, terdakwa, terpidana, narapidana.

Dengan adanya norma yang menyatakan bahwa ... apa namanya ... terpidana, ini berarti mengandung makna bahwa memang terpidana

ini tidak mesti dia menjalani pidana, sebab kalau dia menjalani pidana kan tentunya namanya bukan terpidana tapi narapidana. Inilah yang tadi dengan tidak adanya pembedaan kepada jenis tindak pidana yang dilakukan, ini yang tadi Ahli katakan ini menjadi bersifat diskriminatif karena seharusnya suatu pembedaan.

Yang kedua, yang ingin Ahli katakan dari pertanyaan Yang Mulia, Prof. Aswanto yang harus dibedakan itu adalah strafmaat dan straftoemeting biasanya norma itu dia berbicara mengenai strafmaat, bukan straftoemeting. Strafmaat itu misalnya adalah tidak pernah melaporkan kejahatan yang diancam pidana sekian tahun, itu strafmaat. Tetapi, persoalan apakah akan dijatuhkan pidana percobaan atau pidana kurungan atau jenis pidananya itu adalah straftoemeting.

Norma yang kemudian hanya mengandung strafmaat artinya yang dibentuk oleh suatu pembentuk undang-undang, ini sekali lagi mengapa orang selalu mengambil 5 tahun? Karena dengan 5 tahun itu logikanya syarat objektif penahanan dalam Pasal 21 KUHAP itu ayat (4) terpenuhi, sehingga seorang katakanlah kalau dia seorang ... sebagai seorang pejabat publik kemudian apa namanya ... diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ini strafmaat-nya maka terhadap dia bisa dilakukan penahanan. Kalau dilakukan penahanan ini tentunya dia tidak bisa melakukan apa-apa sebagai seorang pejabat publik.

Oleh karena itu, kan tidak semua kejahatan diancam dengan pidana 5 tahun karena masing-masing punya gradasi antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Inilah yang menurut pendapat Ahli aturan itu bersifat diskriminatif karena memang tidak perlu disamaratakan karena berbagai jenis tindak pidana itu berbeda. Saya kira cukup, demikian, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih untuk Prof. Eddy O. S. Hiariej dan Prof. Mudzakkir yang telah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum saya mengakhiri persidangan, apakah Pemerintah mau mengajukan Ahli?

63. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Pemerintah tidak mengajukan Ahli, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, cukup. Baik, sekarang akalu begitu gilirannya Pihak Terkait. Pihak Terkait Pak Indrawan mengajukan Ahli?

65. PIHAK TERKAIT: INDRAWAN HASAN

Terima kasih, Yang Mulia. Insya Allah kami akan menghadirkan Saksi Ahli, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa Ahli yang akan diajukan?

67. PIHAK TERKAIT: INDRAWAN HASAN

Satu.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita dengar di persidangan berikutnya. ICW?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERI JUNAIDI (PERLUDEM)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan Ahli, tapi kemungkinan secara tertulis, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Tertulis (...)

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERI JUNAIDI (PERLUDEM)

Terima kasih.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Untuk Ibu Hana Hasanah?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)

Ya, kami akan menghadirkan mungkin sekitar satu atau dua Ahli, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu anu ... didengar pada persidangan yang akan datang baik dari Pak Indrawan maupun Ibu Hasanah. Kemudian

keterangan tertulis dari ICW juga kita tunggu di persidangan yang akan datang, ya.

Baik. Sidang yang akan datang dengan agenda untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Terkait Pak Indrawan dan Ibu Hana Hasanah kita dengar sekaligus ya, bisa 3 orang berarti Kamis, 24 November 2016, pada pukul 11.00 WIB. Kemudian untuk yang tertulis juga kita tunggu pada persidangan hari itu, ya, Pak. Ada yang akan disampaikan, Pemohon? Cukup, ya?

75. PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah?

77. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Cukup, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 15 November 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.